



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 67 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan susunan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.326/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 - 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45),

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2019 nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 03 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci
- KEDUA : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah bertugas dan berkewajiban sebagai berikut:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah.
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah.
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut.

- d. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah.
- e. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah.
- f. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program tim percepatan akses keuangan di daerah.
- g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program akses keuangan di daerah.
- h. melakukan pertemuan koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah minimal 4 (empat) kali dalam setahun
- i. Menatausahakan kegiatan dan dokumen tim percepatan akses keuangan negara
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim percepatan akses keuangan daerah setiap 6 bulan sekali dan disampaikan kepada gubernur/bupati.

KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Kerinci nomor 050/Ket.326/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Negara PPN/Kepala BAAPPENAS RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta
5. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta
6. Gubernur Jambi di Jambi
7. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Jambi
8. Pimpinan Bank Indonesia Jambi di Jambi
9. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
10. Para Kepala OPD Kabupaten Kerinci
11. Anggota TAPD Kabupaten Kerinci
12. Kabag Hukum Setda Kerinci (7 eksemplar)
13. Camat Dalam Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 050/Kep. 67 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN PERSONALIA TIM
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)
KABUPATEN KERINCI

I. TIM PENGARAH

- Ketua : BUPATI KERINCI
Anggota : 1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi
: 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

II. TIM PELAKSANA

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
Sekretaris : 1. Deputi Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi
Jambi.
2. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
Kerinci.

III. ANGGOTA

- : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kerinci.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Kerinci
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan pengembangan Daerah Kab. Kerinci.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Kerinci
5. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab.
Kerinci.
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kab. Kerinci.
7. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.
Kerinci.
8. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kab. Kerinci.
9. Kepala Dinas Komonikasi dan Informatika Kab.
Kerinci.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.
Kerinci
11. Kepala Dinas Sosial Kab. Kerinci
12. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Kerinci
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kerinci.
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kerinci.

16. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
17. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Sungai Penuh
18. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci
19. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Kerinci
20. Ketua Asosiasi Bank Kerinci dan Sungai Penuh (BNI 46 Sungai Penuh)
21. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Kerinci/Sungai Penuh
22. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. Perekonomian Bag. Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
23. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. BUMD/BLUD Bag. Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
24. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. SDA Bag. Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
25. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Kerinci.
26. Rektor IAIN Kerinci
27. Ketua STIE-YPSAK Kerinci
28. Ketua STIA-YPSAK Kerinci
29. Ketua AMIK Depati Parbo Kerinci
30. Ketua STKIP-Muhammadiyah Kerinci
31. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kerinci.
32. Ketua Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Kerinci
33. Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Mandiri (Pro-Indonesia)
34. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Kerinci
35. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Kerinci.

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F